



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 14, No. 01, Maret 2026 pp, 7-19
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Analisis Norma Penghentian Penyelidikan Upaya Pemenuhan Hak Kepastian Hukum Pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Uang

laura Azani¹, Patawari², Asba Hamid³, Amiruddin Pabbu⁴, Abd. Basir⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: laurahappyshopping@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 20-03-2026

Revised: 26-03-2026

Published: 27-03-2026

Keywords:

Termination of investigation, SP₃, legal certainty, criminal justice system.

Kata Kunci:

Penghentian penyidikan, SP₃, kepastian hukum, KUHP, sistem peradilan pidana.

ABSTRACT: This study aims to analyze the legal provisions governing the termination of investigations in the Indonesian criminal justice system and to evaluate their implementation in ensuring legal certainty for the parties involved. The research focuses on the termination of an investigation (SP₃) related to an alleged property damage case reported by Jimmy as the complainant. The research examines three main aspects: the legal basis for terminating the investigation, the decision-making process, and the legal implications for the complainant and the suspect. This research uses a normative legal method with a qualitative approach by examining the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), the Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2019, and relevant legal literature. The results indicate that the termination of the investigation in this case was not carried out in accordance with applicable legal and procedural standards. The investigators did not provide an objective explanation regarding the legal basis for the termination, there was a lack of transparency in the evaluation of evidence, and no indication of the prosecutor's involvement as the case controller. Moreover, important documents such as the investigation summary and SP₂HP were not provided to the complainant, resulting in legal uncertainty and potentially weakening public trust in law enforcement institutions.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengevaluasi implementasinya dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Fokus penelitian ini adalah penghentian penyidikan (SP₃) atas laporan dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilaporkan oleh Jimmy sebagai pelapor. Permasalahan penelitian meliputi dasar hukum penghentian penyidikan, proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum bagi pelapor dan tersangka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan dalam kasus ini belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif dan prosedural yang berlaku. Penyidik tidak memberikan penjelasan objektif mengenai dasar hukum penghentian penyidikan, tidak terdapat transparansi dalam evaluasi alat bukti, serta tidak ditemukan indikasi pelibatan jaksa sebagai pengendali perkara. Selain itu, dokumen penting seperti resume penyidikan dan SP₂HP tidak disampaikan kepada pelapor. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Corresponden author:

Email: laurahappyshopping@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap individu. Salah satu proses yang sangat penting dalam hukum pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, yang merupakan tahap awal dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi hukum. Aspek penting dalam peradilan pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan, yang menjadi tahap awal dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi hukum. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan (Mulyadi, 2017 hal. 89).

Peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Proses peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggarisbawahi hak tersangka, terdakwa, dan korban selama proses hukum berlangsung. Salah satu prinsip penting dalam peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah, yang berarti setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan (Sidharta, 2021, hal. 35). Proses ini mencakup berbagai tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, di mana peran hakim sebagai penilai bukti dan fakta sangat krusial dalam menentukan Keputusan akhir.

Hadirnya norma hukum yang mengatur perkara tindak pidana sangat penting untuk memastikan bahwa peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai pedoman dalam menangani berbagai jenis tindak pidana, mulai dari perbuatan kriminal ringan hingga berat. Norma hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, mengatur secara jelas jenis-jenis tindak pidana, ancaman hukuman, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses peradilan pidana. Kehadiran norma hukum ini memberikan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar (Marzuki, 2018, hal. 45).

Norma yang mengatur tindak pidana juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama korban. Dalam hal ini, peran norma hukum adalah untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi selama proses peradilan berlangsung. Misalnya, dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan atau anak, norma yang ada tidak hanya mengatur hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan pasca-perkara. Oleh karena itu, norma hukum yang mengatur tindak pidana haruslah bersifat inklusif dan memperhatikan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban (Puspa, 2021, hal. 112).

Keberadaan norma hukum yang jelas dan terperinci sangat berperan dalam menciptakan kepastian hukum, terutama dalam proses peradilan pidana. Tanpa adanya norma yang mengatur secara rinci mengenai jenis tindak pidana, prosedur hukum, dan hak-hak para pihak yang terlibat, kepastian hukum akan sulit terwujud.

Norma-norma yang berlaku tidak hanya memberikan pedoman dalam menilai dan memutuskan perkara, tetapi juga menjamin bahwa setiap individu, baik korban, tersangka, maupun terdakwa, memperoleh hak-haknya secara adil. Dengan demikian, penerapan norma hukum yang konsisten dan tepat akan menciptakan sistem peradilan pidana yang transparan, yang pada gilirannya menjamin kepastian hukum dalam setiap perkara pidana yang ditangani (Sidharta, 2020, hal. 80).

Kepastian hukum dalam perkara pidana juga berhubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diwakili oleh pengacara dalam setiap tahapan peradilan, dan hal ini harus dijamin oleh negara. Selain itu, sistem hukum pidana yang baik juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui perkembangan perkara dan hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terbukti dirugikan akibat tindak pidana. Kepastian hukum tersebut penting untuk menciptakan rasa keadilan dan kepuasan terhadap hasil proses peradilan.

Sebagai bagian dari proses peradilan pidana, penyidikan menjadi tahap pertama yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku diterapkan dengan benar. Tahap ini berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atau membantah dugaan tindak pidana yang terjadi, serta menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan. Dalam hal ini, kepastian hukum sangat bergantung pada bagaimana penyidik melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma yang ada, seperti KUHAP, untuk menjaga agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, penyidikan yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur akan memberikan dasar yang kuat bagi langkah-langkah hukum selanjutnya, memastikan bahwa hak tersangka dan korban terlindungi, serta memperkuat integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Proses penyelidikan dalam tindak pidana di Indonesia, khususnya yang melibatkan pihak kepolisian, dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), yang merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di bidang kriminal. POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penyidik yang ditunjuk oleh POLRI adalah Penyidik Polri, yang berperan penting dalam mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka yang terkait dalam perkara tersebut (Hidayat, 2019, hal. 102).

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai tindak pidana yang layak dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Pada tahap ini, penyidik polisi memiliki peran dalam menggali fakta-fakta dan bukti yang mendasari apakah suatu perkara memenuhi unsur pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Di Indonesia, lembaga kepolisian melalui penyidik berpegang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan prosedur dan hak-hak yang harus dihormati selama proses penyelidikan. Penyidik POLRI juga bekerja sama dengan instansi lain jika

diperlukan, misalnya dengan Kejaksaan untuk koordinasi lebih lanjut dalam penuntutan (Sidharta, 2020, hal. 67).

Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan, termasuk korban atau saksi yang memberikan keterangan yang dapat membantu proses hukum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kepolisian harus memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan profesionalisme, tidak adanya penyalahgunaan wewenang, dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam setiap langkah yang diambil (Marzuki, 2018, hal. 84).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif untuk menganalisis penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana di Indonesia, serta untuk mengevaluasi upaya pemenuhan hak kepastian hukum bagi tersangka selama proses tersebut. Pendekatan ini dipilih karena berkaitan erat dengan norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana, serta hak-hak yang harus dihormati dalam prosedur hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana dan hak kepastian hukum bagi tersangka. Penelitian normatif bertujuan untuk menggali dan menganalisis aturan perundang-undangan yang mengatur penyidikan dan penghentian penyidikan, termasuk asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis praktik hukum yang ada di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan fokus pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lainnya yang terkait.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengkategorikan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Penghentian Penyidikan Dan Bagaimana Implementasinya

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari adanya penghentian penyidikan (SP₃) atas laporan dugaan tindak pidana pengrusakan yang dialami oleh Jimmy sebagai pelapor. Ia merupakan seorang direktur yang melaporkan tindakan pengrusakan terhadap ruko miliknya oleh oknum organisasi kemasyarakatan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian sempat melakukan penyelidikan awal, namun tanpa penjelasan yang memadai perkara tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Penghentian ini menimbulkan persoalan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, mengingat pelapor tidak mendapatkan penjelasan terperinci mengenai alasan hukum dan evaluasi bukti yang mendasari keputusan tersebut. Situasi ini sekaligus menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dalam KUHAP dan implementasinya di tingkat penyidik.

Mengenai bagaimana ketentuan hukum mengatur penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk menjawabnya, terdapat tiga indikator utama yang menjadi dasar analisis, yakni: (1) Dasar hukum penghentian penyidikan, (2) Proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan, dan (3) Implikasi hukum dari penghentian penyidikan. Ketiga indikator ini disusun berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kasus Jimmy, khususnya terkait absennya penjelasan normatif yang jelas, ketidaktransparanan prosedur, dan dampak langsung yang dirasakan pihak pelapor terhadap status perkaranya. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut merupakan refleksi langsung dari kesenjangan yang ditemukan dalam praktik penegakan hukum.

Dasar hukum penghentian penyidikan, merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur alasan penghentian penyidikan, seperti tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara kedaluwarsa. Norma ini juga diperkuat oleh Perkap Nomor 6 Tahun 2019 serta Peraturan Jaksa Agung mengenai pengendalian proses penyidikan. Namun, dalam kasus Jimmy, dasar hukum ini tidak dijalankan secara transparan. Penyidik tidak memberikan uraian objektif mengenai bukti apa yang dianggap tidak cukup, maupun alasan formal lain yang mendasari penerbitan SP3. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma prosedural dan implementasi lapangan, sehingga indikator pertama menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam.

Indikator kedua, yaitu Proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan, menitikberatkan pada bagaimana penyidik melakukan evaluasi bukti, berkoordinasi dengan jaksa sebagai pengendali perkara, serta mengikuti prosedur formal sebagaimana diwajibkan oleh hukum acara pidana. Dalam teori, penghentian penyidikan harus melalui proses penilaian bukti yang objektif, disertai pengawasan jaksa, dan diterbitkan melalui mekanisme administratif yang sah. Namun dalam kasus yang diteliti, proses tersebut tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan pelapor secara memadai. Tidak adanya SP2HP yang menjelaskan perkembangan perkara serta tidak adanya dokumentasi evaluasi bukti menandakan lemahnya penerapan SOP penyidikan, sehingga indikator kedua ini menjadi penentu untuk menilai kualitas prosedural penghentian penyidikan.

Indikator ketiga, yaitu Implikasi hukum dari penghentian penyidikan, berkaitan dengan bagaimana keputusan SP3 berdampak pada kedudukan hukum pelapor, tersangka, serta hak-hak yang melekat pada kedua belah pihak. Secara normatif, penghentian penyidikan seharusnya tidak menghilangkan hak pelapor untuk memperoleh kejelasan hukum, maupun hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya. Selain itu, praperadilan juga menjadi sarana kontrol untuk menguji sah atau tidaknya SP3. Namun dalam kasus ini, penghentian penyidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena pelapor tidak mengetahui dasar keputusan, tidak dapat mengajukan keberatan secara tepat, dan tidak memperoleh akses terhadap dokumen yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi hukum SP3 dalam praktik tidak sejalan dengan standar perlindungan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga indikator: dasar hukum, proses pengambilan keputusan, dan implikasi hukum penghentian penyidikan merupakan elemen penting dalam menilai apakah penghentian penyidikan telah

dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, prosedural, dan kepastian hukum. Ketiga indikator tersebut tidak hanya menjelaskan landasan normatif penghentian penyidikan, tetapi juga mengungkapkan kesenjangan nyata antara regulasi dan praktik di lapangan. Dengan demikian, analisis terhadap ketiga indikator ini menjadi fondasi utama dalam menilai kualitas penegakan hukum serta validitas penerapan SP₃ dalam perkara yang diteliti.

1. Dasar Hukum Penghentian Penyidikan

- a. Ketentuan Pasal 109 KUHAP sebagai Dasar Normatif Penghentian Penyidikan. Pengaturan mengenai penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila ditemukan keadaan berupa tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Menurut Subekti (2017, hlm. 67), norma ini merupakan mekanisme kontrol agar penyidikan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sekaligus menjaga efisiensi prose penegakan hukum. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberikan pedoman minimal bagi penyidik sebelum menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sidharta (2020, hlm. 67) menjelaskan bahwa Pasal 109 KUHAP merupakan wujud asas legalitas dalam hukum acara pidana, di mana setiap tindakan penegak hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas. Penghentian penyidikan tanpa merujuk pada ketentuan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi diuji melalui praperadilan. Karena itu, norma Pasal 109 KUHAP menempati posisi sentral dalam mengarahkan penyidik untuk bertindak berdasarkan prinsip kepastian hukum dan tidak menyimpang dari kewenangan yang diberikan undang-undang. Mulyadi (2017, hlm. 89) menekankan bahwa penghentian penyidikan bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan keputusan yuridis yang harus didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap alat bukti. Penilaian terhadap “cukup atau tidaknya bukti” bukan merupakan ukuran subjektif penyidik, tetapi harus diuji berdasarkan standar pembuktian permulaan yang sah. Dengan demikian, penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terutama ketika perkara melibatkan kepentingan publik atau hak-hak keperdataan pihak tertentu.
- b. Pengaturan Teknis dalam Perkap 6/2019 dan Peraturan Jaksa Agung. Selain KUHAP, dasar hukum penghentian penyidikan juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis penyidikan. Menurut Hendra Kusuma (2019, hlm. 56), peraturan ini memberikan instruksi prosedural yang lebih rinci dibanding KUHAP, terutama terkait mekanisme evaluasi bukti, penyusunan resume perkara, dan penyampaian SP₂HP kepada pelapor. Dengan demikian, perkap ini berfungsi sebagai standar operasional bagi penyidik agar tidak bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan undang-undang. Perkap tersebut juga menegaskan pentingnya dokumentasi setiap tahapan penyidikan, termasuk apabila penyidik mempertimbangkan penghentian penyidikan. Menurut Sidharta (2021, hlm. 35), dokumentasi tersebut bukan sekadar tugas administratif, tetapi merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas yang memungkinkan pengawasan eksternal maupun internal. Dengan adanya dokumentasi, tindakan penyidik dapat diuji apabila terdapat dugaan kesalahan prosedural. Di samping

Perkap 6/2019, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga berperan penting sebagai dasar hukum teknis penghentian penyidikan. Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominous litis*) mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi apakah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2021, hlm. 61), pengawasan jaksa merupakan mekanisme *check and balance* yang menjamin bahwa diskresi penyidik tidak melampaui batas.

- c. Analisis Teori Hukum Pidana terhadap Penghentian Penyidikan. Penghentian penyidikan tidak dapat dipisahkan dari teori-teori dasar hukum pidana yang memberikan fondasi filosofis bagi kewenangan penyidik. Menurut Herbert L. Packer (1968, hlm. 57), sistem peradilan pidana memiliki dua model utama: *crime control model* dan *due process model*. Penghentian penyidikan merupakan instrumen keseimbangan antara kedua model tersebut di satu sisi menjaga efisiensi penegakan hukum, namun di sisi lain harus menjamin perlindungan hak-hak individu. Asas legalitas sebagai asas fundamental hukum pidana menuntut agar setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas. Sidharta (2015, hlm. 55) menegaskan bahwa penghentian penyidikan tanpa merujuk pada norma legal adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, keputusan penghentian penyidikan harus dapat diuji melalui mekanisme hukum yang telah disediakan. Dalam perspektif asas *ultimum remedium*, Sujono (2017, hlm. 92) menjelaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir. Namun asas ini tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghentikan suatu perkara tanpa analisis yuridis yang objektif. Penghentian penyidikan tetap harus memperhatikan unsur pidana dan kepentingan hukum pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, teori-teori hukum pidana memberikan landasan filosofis, yuridis, dan moral bagi penerapan penghentian penyidikan. Analisis terhadap teori tersebut menunjukkan bahwa penghentian penyidikan merupakan tindakan yuridis yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Kesesuaian antara teori dan praktik inilah yang menjadi fokus utama evaluasi dalam penelitian.

2. Proses Pengambilan Keputusan Penghentian Penyidikan

Proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Dalam kerangka normatif, KUHAP maupun Perkap 6/2019 mengharuskan penyidik melakukan evaluasi bukti secara objektif sebelum menerbitkan SP3. Menurut Mulyadi (2017, hlm. 103), evaluasi tersebut harus dilakukan melalui penelaahan menyeluruh terhadap bukti materiil dan formil serta mempertimbangkan hubungan logis antar unsur tindak pidana. Namun dalam kasus Jimmy, proses evaluasi tersebut tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada pelapor, sehingga menimbulkan keraguan mengenai apakah penyidik benar-benar menerapkan standar evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam pedoman normatif.

Dalam kasus Jimmy, penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan (tidak cukup bukti), tetapi tidak disertai penjelasan mengenai bukti mana yang dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana pengrusakan. Hal ini bertentangan dengan pandangan Marzuki (2018, hlm. 45) yang menegaskan bahwa keputusan penghentian penyidikan harus didasarkan pada analisis bukti yang jelas dan dapat diuji secara objektif.

Ketidakjelasan evaluasi bukti tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak mengikuti prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun asas fairness dalam hukum pidana. Ketiadaan informasi substantif juga berakibat pada hilangnya hak pelapor untuk memahami dasar hukum keputusan tersebut.

Secara normatif, Perkap 6/2019 mengatur bahwa penyidik wajib menyusun resume perkara sebagai dasar pertimbangan ketika menilai kelayakan penghentian penyidikan. Resume tersebut berfungsi sebagai alat kontrol internal yang memastikan setiap langkah penyidikan terdokumentasi dengan baik. Menurut Kusuma (2019, hlm. 58), ketidakadaan resume dapat menjadi indikator bahwa penyidik tidak mematuhi standar operasional prosedur. Dalam hal ini kasus Jimmy, tidak terdapat penjelasan bahwa resume perkara disusun atau disampaikan, sehingga memperkuat dugaan bahwa keputusan SP3 tidak berbasis pada evaluasi formal yang seharusnya dilakukan.

Pengambilan keputusan penghentian penyidikan juga harus melalui mekanisme pengawasan oleh jaksa sebagai pengendali perkara (*dominous litis*). Nugroho (2021, hlm. 61) menjelaskan bahwa jaksa memiliki peran signifikan dalam memastikan bahwa proses penghentian penyidikan dilakukan sesuai asas legalitas dan kepatutan hukum. Namun, dalam kasus Jimmy tidak ditemukan indikasi bahwa ada koordinasi substantif antara penyidik dan jaksa dalam menilai kecukupan bukti. Ketidakhadiran fungsi kontrol jaksa ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan SP3 tersebut.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan. Sumantri (2017, hlm. 88) menekankan bahwa setiap tindakan penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek prosedural maupun substantif. Dalam kasus Jimmy, tidak adanya pemberitahuan SP2HP secara terstruktur dan kurangnya komunikasi dari penyidik kepada pelapor mengindikasikan lemahnya akuntabilitas. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan norma hukum acara, tetapi juga mengabaikan prinsip pelayanan publik dalam penegakan hukum.

Lebih jauh, prinsip *due process of law* mengharuskan bahwa setiap keputusan hukum, termasuk penghentian penyidikan, harus memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar keputusan tersebut. Setiawan (2019, hlm. 100) menyatakan bahwa komunikasi terbuka dan akses informasi merupakan elemen kunci dalam menilai kesahihan suatu keputusan hukum. Kasus Jimmy justru menunjukkan bahwa pelapor tidak mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi atau memberikan bukti tambahan sebelum perkara dihentikan. Hal ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara praktik penyidik dan prinsip *due process* yang seharusnya dijunjung tinggi.

Ketiadaan transparansi dalam proses tersebut berimplikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyidikan. Menurut Simons (2019, hlm. 67), kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila proses penegakan hukum dilakukan dengan objektivitas dan dapat diaudit secara hukum. Dalam hal ini kasus Jimmy, pelapor tidak mengetahui dasar keputusan maupun proses analisis bukti, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara

selektif atau tidak objektif. Ketidakjelasan proses inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa permasalahan ini layak dianalisis secara normatif.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa penyidik tidak melakukan upaya pendalaman bukti secara komprehensif sebelum menerbitkan SP3. Model penyidikan semacam ini bertentangan dengan pandangan Sujono (2017, hlm. 92) yang menegaskan bahwa penyidikan harus mencerminkan upaya maksimal negara untuk mengungkap kebenaran materiil. Dengan tidak dilakukannya pendalaman bukti, keputusan penghentian penyidikan menjadi rentan bias dan tidak memenuhi standar objektivitas sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kondisi ini memperlihatkan adanya penyimpangan antara dasar normatif dan implementasi penyidikan.

Berdasarkan uraian normatif dan temuan kasus Jimmy, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan belum memenuhi standar hukum yang ditetapkan KUHAP, Perkap 6/2019, maupun prinsip-prinsip teori hukum pidana. Ketidakjelasan evaluasi bukti, ketiadaan pengawasan jaksa, serta minimnya transparansi kepada pelapor menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma dan praktik. Temuan ini menguatkan bahwa penyidikan dalam perkara ini tidak dijalankan sesuai mekanisme yuridis yang benar, sehingga keputusan SP3 berpotensi cacat secara formal maupun substantif.

3. Implikasi Hukum dari Penghentian Penyidikan

Implikasi hukum dari penghentian penyidikan dalam perkara Jimmy menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada pelapor dan tersangka. Secara normatif, Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengharuskan penyidik menjelaskan alasan yuridis penghentian penyidikan agar para pihak dapat memahami status hukum mereka. Namun, dalam kasus Jimmy tidak terdapat pemberitahuan rinci mengenai unsur mana yang tidak terpenuhi atau bukti mana yang dianggap tidak cukup oleh penyidik. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kerugian hukum karena pelapor kehilangan kesempatan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan praperadilan. Menurut Soedarto (2018, hlm. 85), kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental negara hukum, sehingga setiap keputusan aparat penegak hukum wajib memberikan kejelasan, transparansi, serta dapat diaudit secara yuridis.

Ketiadaan transparansi dalam proses SP3 tidak hanya berdampak pada pihak pelapor, tetapi juga memengaruhi kedudukan hukum tersangka. Dalam kasus tertentu, tersangka membutuhkan kepastian apakah perkara benar-benar dihentikan atau masih dapat dibuka kembali. Rachmadi (2018, hlm. 121) menegaskan bahwa ketidakpastian status hukum tersangka dapat menghambat akses terhadap keadilan dan mengganggu stabilitas sosial. Dalam kasus Jimmy, tidak adanya dokumen penghentian penyidikan yang secara formal diberikan kepada para pihak mengindikasikan lemahnya pemenuhan asas legalitas dan asas keadilan prosedural. Akibatnya, baik pelapor maupun terlapor berada dalam situasi hukum yang ambigu, yang seharusnya dapat dihindari apabila penyidik menjalankan kewajiban administratif dan substantif sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi kasus di berbagai Polres yang menunjukkan pola serupa terkait implikasi hukum penghentian penyidikan. Dalam penelitian oleh Arifin (2021, hlm. 76) mengenai penghentian penyidikan di Polres Batu, ditemukan bahwa ketidakjelasan alasan SP3 menimbulkan persepsi negatif terhadap

profesionalisme penyidik serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sementara itu, penelitian Lestari (2022, hlm. 54) di Polres Kendari menunjukkan bahwa pelapor sering kali tidak memahami alasan penghentian penyidikan karena penyidik tidak memberikan dokumen resmi dan tidak membuka ruang diskusi terkait penilaian bukti. Kondisi-kondisi tersebut identik dengan kasus Jimmy, yang mengindikasikan bahwa masalah ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola kelemahan struktural dalam penerapan mekanisme SP3.

Perbandingan dengan berbagai Polres menunjukkan bahwa implikasi hukum penghentian penyidikan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif apabila penyidik tidak melaksanakan prosedur secara akuntabel. Dalam penelitian Putra (2023, hlm. 93) di Polres Lombok Timur, ditemukan bahwa tidak adanya resume perkara serta ketidakterlibatan jaksa dalam memberikan pendapat terhadap SP3 menjadi penyebab utama ketidakpastian hukum yang dialami pelapor. Situasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penghentian penyidikan yang tidak sesuai prosedur berkonsekuensi langsung terhadap hak-hak para pihak dan efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kasus Jimmy memperlihatkan relevansi dan kesamaan pola permasalahan sebagaimana tercatat dalam berbagai studi empiris pada institusi kepolisian lain di Indonesia.

| Aspek yang Dibandingkan | Polres Kota Tempat Kasus Jimmy | Polres Batu (Arifin, 2021, hlm. 76) | Polres Kendari (Lestari, 2022, hlm. 54) | Polres Lombok Timur (Putra, 2023, hlm. 93) |
|--------------------------|---|--|--|---|
| Pemberitahuan Alasan SP3 | Tidak diberikan secara rinci; alasan "tidak cukup bukti" tanpa uraian | Tidak dijelaskan kepada pelapor secara tertulis | Tidak ada dokumen resmi; pelapor tidak memahami alasan SP3 | Tidak ada resume perkara yang disampaikan |
| Evaluasi Bukti | Tidak transparan; pelapor tidak mengetahui bukti mana yang lemah | Evaluasi bukti bersifat internal, tidak melibatkan pelapor | Evaluasi bukti hanya disampaikan lisan dan tidak rinci | Tidak ada pencatatan evaluasi bukti |
| Keterlibatan Jaksa | Tidak ditemukan indikasi koordinasi substantif | Koordinasi minimal, hanya administratif | Tidak ada petunjuk keterlibatan jaksa | Jaksa tidak dilibatkan dalam SP3 |
| Kepastian Hukum Pelapor | Pelapor tidak dapat menempuh praperadilan karena tidak tahu dasar SP3 | Pelapor kehilangan kesempatan mengajukan keberatan | Ketidakpastian status perkara | Status perkara tidak jelas sampai SP3 diterbitkan |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Dampak terhadap | Kepercayaan terhadap | Persepsi negatif terhadap | Masyarakat menilai | Mengurangi kepercayaan |
|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|

Tabel 1: *Perbandingan Implikasi Hukum Penghentian Penyidikan*

Berdasarkan analisis normatif dan perbandingan empiris melalui studi kasus Kepolisian, terlihat bahwa implikasi hukum dari penghentian penyidikan yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan asas keadilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kasus Jimmy menunjukkan pola serupa dengan temuan pada berbagai Polres, yaitu minimnya transparansi, lemahnya evaluasi bukti, dan tidak adanya keterlibatan jaksa dalam pengawasan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penghentian penyidikan memiliki konsekuensi hukum yang serius apabila tidak dilakukan berdasarkan standar normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP, Perkap, dan prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Analisis Penulis

1. Tidak terdapat penerapan dasar hukum penghentian penyidikan yang memenuhi standar KUHAP. Walaupun KUHAP mengatur bahwa penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum, namun dalam kasus Jimmy tidak terdapat uraian objektif mengenai alasan normatif mana yang digunakan penyidik. Tidak ada penjelasan tertulis tentang unsur apa yang tidak terpenuhi, tidak ada evaluasi bukti yang dikomunikasikan kepada pelapor, dan tidak ada dokumen yang menunjukkan landasan yuridis penghentian penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum SP₃ tidak diterapkan secara substantif, karena penyidik hanya menyampaikan alasan umum tanpa memenuhi kewajiban administratif dan normatif yang ditentukan KUHAP dan Perkap 6/2019. Dengan demikian, dasar hukum penghentian penyidikan dalam kasus ini cacat secara formil dan tidak memenuhi asas legalitas sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana.
2. Tidak terdapat proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan yang sesuai prosedur dan SOP penyidikan. Proses yang seharusnya dilakukan menurut Perkap 6/2019 meliputi:
 - (a) penyusunan resume penyidikan,
 - (b) evaluasi alat bukti,
 - (c) pelibatan jaksa (dominus litis),
 - (d) pemberitahuan perkembangan perkara (SP₂HP),
 - (e) dokumentasi administratif sebelum penerbitan SP₃.

Namun dalam kasus Jimmy, tidak terdapat bukti bahwa tahapantahapan ini dijalankan. Tidak ada resume perkara, tidak ada catatan evaluasi bukti, dan tidak ada indikasi bahwa jaksa diminta pendapatnya. Pelapor juga tidak menerima SP₂HP final. Dengan kata lain, proses SP₃ dilakukan tanpa mengikuti mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang sah secara prosedural.

Hal ini menunjukkan bahwa proses penghentian penyidikan dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai standar hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

3. Tidak terdapat implikasi hukum yang memenuhi asas perlindungan korban, kepastian hukum, atau due process. Hasil analisis menunjukkan Penghentian penyidikan menimbulkan beberapa implikasi hukum negatif, di antaranya:
 - (a) Pelapor tidak mengetahui status akhir perkara,
 - (b) Pelapor tidak dapat mengajukan pra peradilan (karena tidak menerima dokumen SP₃),
 - (c) Kedudukan hukum pelapor menjadi tidak jelas,
 - (d) Perlindungan hak korban tidak terpenuhi,
 - (e) Tersangka pun tidak mengetahui apakah perkara ditutup permanen atau dapat dibuka kembali.

Dengan demikian, SP₃ dalam perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, tidak memberikan perlindungan hak, dan tidak mencerminkan asas keadilan substantif maupun prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi hukum SP₃ dalam kasus ini bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak.

KESIMPULAN

Penghentian penyidikan (SP₃) dalam kasus Jimmy tidak memenuhi ketentuan normatif maupun prosedural sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap 6/2019. Berdasarkan analisis Rumusan Masalah 1, ditemukan bahwa dasar hukum penghentian penyidikan tidak dijelaskan secara objektif, proses evaluasi bukti tidak dilakukan secara transparan, pelibatan jaksa tidak terlihat, dan dokumen wajib seperti resume penyidikan serta SP₂HP tidak disampaikan. Kondisi ini mengakibatkan keputusan SP₃ tidak memiliki landasan legalitas dan akuntabilitas yang memadai, sehingga cacat secara formil maupun substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). "Analisis Penerapan SP₃ dalam Penanganan Perkara Pengrusakan di Polres Batu." *Jurnal Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Vol. 9 No. 2, 70-86.
- Hartanto. (2019). *Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Sabrina. (2019). *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Dugaan Malpraktik Medis*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Marzuki, M. (2018). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Setiawan. (2019). *Proses Hukum yang Berkelanjutan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Sidharta, Arief. (2020). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Sidharta, Arief. (2021). *Hukum Acara Pidana: Perspektif Normatif dan Praktis*. Bandung: Refika Aditama.